

ANALISIS PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK

Adam Ismail

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

ABSTRAK

Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Disisi lain konsultan pajak memiliki tanggung jawab dalam mewakili atau mendampingi klien pada saat pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan karena tidak sedikit klien kurang memahami permasalahan perpajakannya. Dalam penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa peran seorang konsultan pajak tidak hanya sebatas menyediakan jasa konsultasi akan tetapi menjadi kuasa atau mewakili dalam pedampingan pemeriksaan Wajib Pajak. Metode kualitatif dipilih penulis dalam melakukan penelitian, dalam melakukan penelitian memiliki keterbatasan mengenai kejadian dan mengingat setiap perusahaan memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda-beda. Teknik analisis diambil secara terperinci, dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang tersedia.

Kata kunci : Konsultan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Undang-Undang Konsultan Pajak

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis dan perusahaan saat ini, perpajakan adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Definisi pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Namun, sebagian besar pembisnis atau perusahaan yang baru merintis masih belum mengerti perpajakan secara jelas dan gamblang. Maka peran Konsultan Pajak sangat diperlukan bahkan menjadi kebutuhan dalam mengelola perpajakan perusahaan secara benar, rapi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentu dalam mengembangkan suatu perusahaan atau bisnis yang baru berdiri sebagian orang tidak mengerti mengenai pajak dan aturan-aturan yang berlaku didalamnya, hal ini dapat dikonsultasikan kepada seorang

Konsultan Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan klien dalam hal ini sebagai Wajib Pajak.

Menurut Buku Pintar Pajak (Saptono, 2015), Konsultan Pajak terdiri dari 2 suku kata yaitu “Konsultan” dan “Pajak”, pengertian konsultan didefinisikan secara teoritis oleh Biech (2007:1), yaitu:

“ A consultant is a specialist within a professional area who completes the work necessary to achieve the client’s desired outcome”,

“Konsultan merupakan spesialis dalam bidang profesional yang menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan klien”. Sedangkan pajak menurut Soemitro (1970: Soemitro & Sugiharti, 2010 hal 7-8), “Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan seperti itu hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan sukarela

dan ikhlas (tanpa paksaan). Supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela, disyaratkan bahwa pajak sebelum diberlakukan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu.

Lebih lanjut, Soemitro berpendapat bahwa persetujuan rakyat terlebih dulu dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang para anggotanya dipilih secara langsung dan demokratis oleh rakyat. Dengan demikian, jika DPR telah mengesahkan undang-undang tentang perpajakan, dapat dikatakan bahwa rakyat telah menyetujui pungutan pajak yang disahkan oleh DPR bersama Presiden. Pungutan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam sebuah undang-undang pajak yang ditempatkan kedalam lembaran berita Negara.

Menurut Ragawino dalam “Sistem Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, 2005 hal. 28”, agar dapat berlaku dan mengikat masyarakat, sebuah undang-undang harus ditetapkan dalam lembaran Negara dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, berlaku suatu anggapan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut. Didalam hukum positif di Indonesia, hal demikian diatur didalam Pasal 81 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12/2011).

Dengan demikian definisi seorang Konsultan Pajak adalah seorang spesialis dalam bidang profesional perpajakan yang memberikan jasa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang diperlukan agar dapat tercapai hasil yang diinginkan seorang klien.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2014, “Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Keberadaan Konsultan Pajak akan semakin dibutuhkan terutama bagi WP yang memiliki tingkat kesibukan tinggi. Ditjen Pajak juga akan terus membantu Konsultan Pajak melalui reformasi kebijakan, melakukan komunikasi, dan juga memberikan pedoman bagi perkembangan perpajakan itu sendiri.

Pada saat ini tercatat ada 42 juta Wajib Pajak terdiri dari 38,7 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan 3,3 juta Wajib Pajak Badan berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta Wajib Pajak. Pada 2015, 2016, 2017 jumlah Wajib Pajak tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta (DDTCNews).

Jumlah konsultan pajak di Indonesia sekitar 3.500. Ini tergolong rendah dibandingkan Jepang. Mestinya lebih banyak lagi untuk membantu *tax payer* (Robert, 2018). Data tersebut terbilang sangat jauh dibandingkan dengan Jepang dengan jumlah konsultan pajak mencapai 80.000.

Dewasa ini profesi seorang konsultan pajak sangat diminati bahkan menjadi profesi strategis pada saat ini. Selain melakukan pendampingan rutin setiap bulan dan pada akhir masa pajak, seorang konsultan pajak dapat menjadi kuasa dalam pendampingan pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak yang tersandung masalah perpajakan, tentunya sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi tidak semua seorang konsultan pajak dapat menjalankan semua kewajiban perpajakan seorang klien bahkan dalam hal ini menjadi kuasa dalam pemeriksaan pajak. Tentunya hanya seorang konsultan pajak yang telah memenuhi persyaratan dan telah terdaftar resmi dilaman sistem informasi konsultan pajak milik kementerian keuangan.

Tidak hanya dari eks pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau dilingkungan Kementerian Keuangan yang dapat menjadi seorang konsultan pajak,

dari kalangan profesional dapat menjadi seorang konsultan pajak, akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi seorang konsultan pajak di Indonesia. Mereka harus menjalani berbagai prosedur, sertifikasi, dan terikat dengan beberapa syarat penting untuk bisa menjadi seorang konsultan pajak resmi.

Syarat menjadi konsultan pajak adalah menjadi anggota pada salah satu asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar yaitu sebanyak dua asosiasi konsultan pajak, yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I).

Syarat selanjutnya yaitu memiliki sertifikat konsultan pajak. Sertifikat konsultan pajak merupakan surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang dapat diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Konsultasi Pajak (USKP).

USKP dapat diikuti secara berjenjang dari tingkat A, tingkat B, hingga tingkat C sesuai dengan materi yang ingin diampu. Tentu saja, syarat lain seperti merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan berkelakuan baik, tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan hal yang wajib ada.

Selain syarat-syarat di atas, seorang konsultan pajak juga harus mempunyai izin praktik konsultan. Izin tersebut harus dimiliki oleh seorang konsultan pajak untuk dapat berpraktik sebagai konsultan pajak. Izin praktik konsultan Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Konsultan pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya, yaitu:

1. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di Negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia;
2. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (PMA), Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Wajib Pajak yang berdomisili di Negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia; dan
3. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Konsultan pajak mempunyai beberapa kewajiban yang harus dijalankan dengan mengedepankan kompetensi dan keahlian dimasing-masing bidangnya, antara lain :

1. Memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak;
3. Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh

asosiasi konsultan pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;

4. Menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak; dan
5. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, leading and controlling*, dalam setiap aktivitas atau fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumberdaya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Sofyandi, 2009:6).

Menurut Mathis dan Jackson (2011), sumber daya manusia merupakan proses pembentukan sistem manajemen untuk memastikan potensi yang dimiliki manusia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

MSDM menekankan pada unsur keorganisasian dan unsur SDM untuk memajemen secara baik dan tepat sesuai proporsi dengan posisi pekerjaannya, sehingga diharapkan mampu bekerja secara maksimal dan produktifitas kerja yang tinggi agar tujuan suatu perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Pengelolaan MSDM dengan mengimplementasikan fungsi manajemen dan tujuan suatu organisasi atau perusahaan, sehingga diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam aktivitas operasional. Sehingga kontribusi kepada perusahaan

dapat dirasakan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan.

Profesi dan peran Konsultan Pajak dalam pengelolaan MSDM sangat diperlukan mengingat profesi ini sangat dibutuhkan dalam menyediakan jasa konsultasi ataupun pendampingan pemeriksaan pajak, sehingga penerapan MSDM dapat mengembangkan para pegawai yang memiliki kemampuan, penggalian potensi keahlian, kompetensi, dan *performance* dalam meningkatkan motivasi dalam bekerja.

Didalam buku *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang dikenal dengan *The Four Maxims* yaitu meliputi:

1. Asas *Equality*
Pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil dan merata, pemungutan pajak yang dikenakan berdasarkan dengan kemampuan Wajib Pajak dalam membayarnya.
2. Asas *Certainty*
Pemungutan pajak harus bersifat jelas dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas, sehingga jelas tentang objek, subjek, tarif, ketentuan yang mengatur, serta Wajib Pajak harus tahu kapan pembayaran atau pelaporan pajak harus dilakukan, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak.
3. Asas *Convenience*
Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang sesuai atau tepat, agar tidak membebankan atau menyulitkan Wajib Pajak, contohnya pada saat menerima gaji, pada saat menerima hadiah, atau saat diperolehnya penghasilan.
4. Asas *Economy*
Pemungutan pajak harus dilakukan secara ekonomis artinya besarnya biaya penagihan atau pemungutan pajak tidak melebihi hasil pemungutan atau penagihan pajak.

Dalam perekonomian nasional saat ini terjadi pelemahan ekonomi yang cukup signifikan, hal ini disebabkan oleh sentimen ekonomi global yang membuat para pengusaha bahkan investor tidak mau berusaha di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat sebab hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan penerimaan pajak nasional.

Pemerintah seyogyanya dapat memberikan insentif pajak atau penurunan tarif agar pelaku usaha dan investor tetap berinvestasi di Indonesia, sehingga dalam pertumbuhan penerimaan pajak dapat bertumbuh secara signifikan. Tentu dengan diberlakukannya hal tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan APBN dapat saling berkesinambungan.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar dalam mengelola APBN, sebagai tulang punggung nasional dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan Negara Indonesia, menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian tentang pajak tercantum secara jelas didalam Undang-Undang No 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dalam keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”

Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani dan Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Resmi (2008:3), bahwa terdapat beberapa fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi
Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong-royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Di dalam menjalankan fungsi-fungsi perpajakan diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih *awair* dan patuh terhadap aturan-aturan perpajakan, fungsi tersebut dapat menjadi pen jembatan kepada *tax payer* dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Tentu harapan Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya fungsi diatas dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, disisi lain seorang Wajib Pajak tentunya mengharapkan adanya insentif pajak dan pengurangan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan bisnis diperusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang ditetapkan oleh penulis yaitu menggunakan metode kualitatif, agar sesuai dengan tujuan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Strauss and Corbin, 1997:1).

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam menguak sebuah ensensi, fenomenologi, interaksi simbolik, etnografi, pemahaman deskripsi, dan dilakukan dengan model induktif oleh peneliti (Merriam, 1998:18 dalam Alwasilah, 2017:49).

Sementara itu, Bogdan dan Taylor (1992:21-22), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Furchan, 1992:21-22).

Berdasarkan ketiga pengertian itu, penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti. Penelitian ini diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks.

Bogdan & Biklen (1992) dalam Alwasilah (2017:xxiv), menjelaskan tujuan penelitian kualitatif adalah

“untuk memahami (alih-alih menjelaskan berbagai penyebab)

fenomena social dari perspektif para partisipan melalui pelibatan aktor-aktor yang terlibat”.

Penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk naratif kepada pembaca. Melalui penyajian naratif diharapkan pembaca dapat memahami makna, isu-isu, informasi, serta tujuan dari penelitian ini. Sehingga ada persamaan tujuan dalam meneliti dan isu-isu yang berkenaan dengan Pemeriksaan Pajak.

Penentuan seseorang yang dapat memberikan informasi terkait dengan tujuan penelitian ini yang selanjutnya disebut sebagai informan. Menurut Powell dalam Susanto (2004:29) tidak ada pedoman yang paling tepat dalam menentukan jumlah informan dalam penelitian kualitatif.

Penelitian pertama dilakukan didalam lingkungan Kantor Wilayah DJP Jatim 1 dan KPP di kota Surabaya tempat informan bekerja menjadi AR dan Pemeriksa Pajak. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan terpilih yang memiliki kapasitas dan kapabilitas profesional dalam menjalankan tugas pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Pemilihan informan ini didasarkan pada pengalaman bekerja minimal 2 tahun. Hal ini diambil berdasarkan standar menjadi seseorang yang berpengalaman serta profesional dalam bidang perpajakan khususnya pemeriksaan.

Penelitian kedua diambil disalah satu Kantor Konsultan Pajak yang ada di kota Surabaya yang telah memenuhi klasifikasi didalamnya didasarkan dengan eksistensi perusahaan dan *output* dalam menjalankan profesi di bidang pendampingan pemeriksaan pajak (*tax dispute* atau litigasi), tujuan lain pemilihan wilayah penelitian yaitu selain menjadi kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya merupakan salah satu lokasi bisnis terbesar yang diindikasikan menjadi Wajib Pajak atau *tax payer*, kemudian efisiensi waktu dan jarak. Tentu dalam melakukan penelitian ini penulis memilih seorang konsultan

yang sudah ahli di bidang Pemeriksaan Pajak dan memenuhi klasifikasi didalamnya. Penulis telah menyusun kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam penggalan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- A. Informan paham dan aktif dalam pendampingan pemeriksaan pajak dibuktikan dengan nota kesepakatan dengan klien dan hasil akhir dari pemeriksaan pajak.
- B. Informan masih aktif dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pemeriksa Pajak dan AR/fiskus.
- C. Mempunyai klasifikasi di bidang Pemeriksaan Pajak dan aktif bekerja di bidang tersebut dibuktikan dengan lama bekerja selama 2 tahun atau diatasnya.
- D. Berdirinya perusahaan tempat informan bekerja diatas 5 tahun, sebagai gambaran bahwa eksistensi dan kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut layak untuk dijadikan wadah dalam melakukan penelitian.
- E. Turut berpartisipasi dan aktif dalam pengembangan ilmu perpajakan khususnya di bidang pemeriksaan pajak.
- F. Berperilaku dan berorganisasi dengan baik sesuai dengan kaidah dan aturan dalam menjalankan tugas profesional di bidang perpajakan.
- G. Tidak mengganggu jalannya aktivitas dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang pegawai pajak dan konsultan pajak.
- H. Dapat dimintai informasi dan argumen yang relevan sehingga tujuan peneliti dapat tercapai.

No	Jabatan	Lokasi	Total
1	Fungsional Pemeriksa Pajak	Kanwil DJP Jatim 1	1
2	Account Representative/Fiskus	KPP Simokerto	1
3	Konsultan Pajak D	KKP D	1

4	Konsultan Pajak M	KKP M	1
5	Konsultan Pajak I	KKP I	1
Jumlah			6

Sumber: data diolah

Urgensi Wajib Pajak dalam memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak baik pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan, peran seorang konsultan pajak hadir sebagai penjemabatan serta pendamping proses pemeriksaan pajak sangat dibutuhkan dan diharapkan jasanya untuk menyelesaikan sengketa pajak klien. Sebagian besar Wajib Pajak tidak mengetahui dan paham alur dari pemeriksaan pajak bahkan upaya-upaya yang dapat dijadikan alat bukti dan dasar hukum kepada pemeriksa pajak.

Sugiyono (2012:309), menyatakan ada lima macam metode pengumpulan data, yaitu metode observasi, metode wawancara, metode angket, dokumentasi dan metode yang merupakan gabungan dari keempatnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu permasalahan dan fenomena, sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menganalisa suatu permasalahan untuk memberikan argumen yang relevan dengan pokok permasalahan yang telah ditentukan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada:

- 1) Pemeriksa Pajak yang sudah berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan pajak baik atas pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan, dan pemeriksaan tujuan lain karena diindikasikan merugikan negara.
- 2) Pimpinan partner atau Kantor Konsultan Pajak yang mempunyai kemampuan di bidang profesional dalam melakukan pendampingan pemeriksaan pajak didukung oleh data kontrak dengan klien dan jenis

pemeriksaan klien yang dikerjakan, serta hasil pendampingan pemeriksaan yang tidak pernah dipermasalahkan baik secara perdata maupun pidana dimata pengadilan.

- 3) Fiskus atau *account representative* (AR) dalam kiprahnya sebagai pengawas dan pembantu Wajib Pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban perpajakannya di kantor pajak dan juga sebagai pemeriksa.
- 4) Peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan dan standar pendampingan pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan digunakan sebagai tambahan data primer untuk tujuan komparasi.

Data skunder akan didapatkan peneliti melalui proses dokumentasi yang saling berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari pihak luar berupa jurnal, kabar berita, *literature* yang akan mendukung analisa dan proses pengungkapan serta komparasi standar pemeriksaan antara Konsultan Pajak dengan Pemeriksa Pajak.

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan dalam merencanakan proses pengolahan data hingga menjadi sebuah informasi dan hasil dari penelitian ini. Tahapan ini berupa mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sehingga sebelum disajikan kepada pembaca data tersebut layak dan dapat disajikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

Peneliti menggali informasi berupa keterangan, bukti pendukung, kompetensi, relevan pada masalah penelitian, kompetensi dan profesionalisme informan berdasarkan pengalaman menjalankan prosedur pemeriksaan pajak dengan membandingkan pada peraturan perundang-undangan terkait, sehingga akan mengkonstruksi sebuah pemahaman mengenai proses pemeriksaan pajak yang

dijalankan oleh Konsultan Pajak dan Pemeriksa Pajak.

Studi deskriptif penelitian ini digunakan agar permasalahan dapat dikaji secara menyeluruh. Analisis data yang didapat terdiri atas tahapan berikut:

1) Tahapan pertama

Mengidentifikasi kasus, fenomena, dan isu-isu yang muncul dipermukaan serta melibatkan seorang individu atau kelompok masyarakat mengenai kredibilitas Konsultan Pajak sebagai informasi dalam menyuarakan pendapat atas pendampingan pemeriksaan pajak seorang klien. Peneliti berfokus mengungkap indikasi-indikasi terjadinya pemeriksaan pajak dan upaya dalam pendampingan kepada klien baik dari sisi Konsultan Pajak maupun Pemeriksa Pajak melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian diperoleh pokok pembahasan yang mengerucut berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2) Tahapan kedua

Informasi dan data diklasifikasikan berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan melalui rekaman kepada Konsultan Pajak, Pemeriksa Pajak, dan *Account Representative*. Dari informasi tersebut akan diklasifikasikan, diambil informasi yang penting dan sesuai dengan rumusan masalah kemudian diolah ke dalam penelitian yang berkesinambungan serta didapatkan data yang relevan dan sesuai dalam penggalian penelitian yang dimasukkan dalam pembahasan.

Neuman (2000), dalam bukunya mendefinisikan validitas yaitu "*Validity means truthful. It refers to the bridge between a construct and the data*". Validitas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur, sehingga hasil ukur yang didapat akan mewakili dimensi ukuran yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melakukan validitas data, data yang telah terkumpul merupakan modal awal dalam sebuah penelitian yang selanjutnya dianalisis untuk penarikan

kesimpulan. Peneliti harus bisa memastikan bahwa keabsahan data yang diperoleh dan dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Sesuai dengan kelaziman dalam melakukan validitas data.

Menurut Moloeng (2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam Moloeng (2007:330), membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara langsung kepada informan terkait melalui proses dokumentasi (rekaman audio), dan observasi langsung atau tidak langsung. Menurut Denzin dalam Moleong (2004:330), yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber data, metode *crosscheck*, penyidikan dan teori, ada beberapa macam triangulasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber (data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Penyidikan

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.

Dari beberapa metode triangulasi diatas, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi teori untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.

Reliabilitas menurut Susan Stainback (1998), menyatakan bahwa:

“reliability is often defined as the consistency and stability of data or findings. From a positivistic perspective, reliability typically is considered to be synonymous with the consistency of data produced by observations made by different researchers (e.g interrater reliability), by the same researcher at different times (e.g test retest), or by splitting a data set in two parts (split-half)”.

“Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua, menunjukkan data yang tidak berbeda”. Dalam mempertahankan konsistensi dan stabilitas data peneliti menjabarkan seperti dibawah ini:

1. Meng*crosscheck* kembali hasil transkrip bertujuan memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat selama proses transkrip.
2. Memastikan tidak ada definisi serta makna yang mengambang mengenai istilah-istilah yang diungkapkan selama proses akumulasi data.
3. Menguji keakuratan data melalui aturan-aturan terkait dengan hasil

transkrip yang telah dibuat melalui uji kepastakaan.

4. Mengakomodir informasi yang diperoleh dari beberapa informan sehingga dapat menghasilkan pola pikir yang dijadikan sebagai pengembangan pembahasan.

KESIMPULAN

Konsultan Pajak mempunyai hak dan wewenangnya untuk menjadi seorang kuasa Wajib Pajak dalam proses sengketa. Dalam perannya seorang Konsultan Pajak mengupayakan koreksi ataupun temuan yang menjadi dasar pemeriksaan pajak dapat berkurang bahkan dibatalkan. Namun disisi lain dukungan dari klien sebagai Wajib Pajak baik keterangan, informasi dan data yang menjadi dasar pembuktian didalam proses pemeriksaan belum sepenuhnya terpenuhi karena berbagai faktor. Namun kembali lagi ke standar profesi dan kode etik yang harus dijunjung anggota Konsultan Pajak, kuasa dalam pendampingan tidak menentukan pajak terutang Wajib Pajak dapat dikurangi atau bahkan dihapus, kembali lagi dalam *MOU* yang telah disepakati bahwa peran Konsultan Pajak hanya sebatas sebagai pendamping dan mengupayakan kuasanya dari argumentasi, dasar hukum dan peraturan yang berlaku.

Upaya terakhir yang dapat ditempuh Wajib Pajak akibat dikeluarkannya keputusan berupa STP atau SKPKB dalam penyelesaian sengketa pajaknya adalah upaya hukum keberatan, banding, dan gugatan. Dari seluruh pembahasan baik melalui metode survei, observasi, hingga wawancara dari beberapa informan-informan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsultan Pajak mengemukakan bahwa jasa pendampingan pemeriksaan pajak upaya meminimalisir bahkan membatalkan temuan-temuan yang menjadi dasar koreksi didukung dengan data dan argumentasi relevan, jasa ini sebatas melakukan pendampingan dengan

basis peraturan dan data yang diberikan klien, dan tidak dapat menjanjikan meminimalisir pajak terutang dengan berbagai faktor dilapangan.

2. *Account representative* dalam perannya sebagai seorang pengawas dan pemeriksa, sistem *self assessment* yang menjadi dasar Wajib Pajak dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak menjadi alasan utama perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan. Dengan kata lain Wajib Pajak masih melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan perpajakannya.
3. Fungsional Pemeriksa Pajak mengutarakan bahwa usulan pemeriksaan dapat berupa usulan dari AR atau dari pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak menambahkan bahwa dalam upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak adalah keberatan, banding, dan gugatan halini menjadi fasilitas apabila hasil pemeriksaan disengketakan.

Jasa pendampingan pemeriksaan pajak basisnya adalah aturan, data, dan subjektifitas pemeriksa pajak. Aturan menjadi dasar dalam menyampaikan argumentasi pada saat proses penyampaian keterangan, basis kedua data sebagai dokumen pendukung dalam melengkapi bukti-bukti pemberian data atau informasi. Dan ketiga basisnya subjektifitas dari pemeriksa sendiri untuk mempertahankan hasil koreksi atau membatalkan.

Mayoritas seorang klien 60% tidak melakukan pencatatan atau mengarsip dokumen yang menjadi dasar pembuktian apabila perpajakannya disengketakan, dalam hal ini Wajib Pajak lalai atau mengabaikan masa penyimpanan dokumen yang telah diatur dalam undang-undang, hal ini menjadi hambatan didalam pemeriksaan.

Konsultan Pajak dalam memberikan jasa pendampingan pemeriksaan pajak melihat celah atau

peluang besar dalam memberikan argumentasi, karena kasus tidak berdiri tegak atau saklek. Konsultan Pajak melihat alternatif penyelesaian lain dengan menerjemahkan sudut pandang pemeriksa apakah dasar temuan tersebut ada dasarnya atau dasar hukum tersebut dapat dipatahkan dengan dasar hukum lainnya yang lebih kuat. Masalah *game theory* antara kewenangan fiskus untuk menggali potensi pajak Wajib Pajak dengan sebesar-besarnya, dan upaya Wajib Pajak dalam “mensiasati” (*tax planning*) pajaknya agar menjadi lebih efisien, hal tersebut sah-sah saja apabila didasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Peran Konsultan Pajak dalam era digitalisasi dan reformasi perpajakan saat ini sangat dibutuhkan perannya melihat keterbatasan seorang klien yang tidak mengetahui secara detail peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jasa konsultasi dan pendampingan pemeriksaan pajak perlu dilakukan mengingat sistem self assessment yang menuntut Wajib Pajak untuk mengetahui peraturan secara menyeluruh. Disisi lain seorang klien yang lebih fokus untuk mengembangkan bisnisnya sehingga mengabaikan disisi perpajakannya, sehingga memunculkan temuan yang menjadi dasar pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvita, Rizki & Sawarjuwono
Tjiptohadi, 2020, Etika Profesional Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak Dan Pemerintah, *E-Jurnal Akuntansi*, E-ISSN 2302-8556, Vol. 30 No.1 Denpasar, Januari 2020, Hal. 88-100.
- B. Ilyas, Wirawan, 2013, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Basrowi dan Sukidin, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro (Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi)*, Insan Cendikia, Surabaya.
- Budileksmana, Antariksa, 2015. Manfaat Dan Peranan Konsultan Pajak Dalam Era Self Assesment Perpajakan, *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol.1 No.2 Hal: 77-84, 2015.
- Faries, Feliana & Budiono Doni, 2014. Pengaruh Perilaku Pemeriksa Pajak & Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak, *Tax & Accounting Review*, Vol.4, No.1, 2014. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan.
- Herman, Sofyandi, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- IKPI. 2010. Standar Profesi Anggota IKPI. dari <https://www.ikpi.or.id/> tanggal 26 September 2019
- IKPI. 2014. Kode Etik Anggota IKPI. dari <https://www.ikpi.or.id/> tanggal 26 September 2019
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 Tentang

- Kebijakan Pemeriksaan.
dari
<https://www.ortax.org/ortax/>
/ tanggal 26 September
2019
- Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak.
2014.Peraturan Menteri
Keuangan PMK RI Nomor
111/PMK.03/2014 Tentang
Pengertian Konsultan
Pajak. dari
[http://www.jdih.kemenkeu.
go.id/](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/) tanggal 26 September
2019
- Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak.
2015.Peraturan Menteri
Keuangan PMK RI Nomor
184/PMK.03/2015 Tentang
Perubahan Atas PMK
Nomor 17/PMK.03/2013
Tentang Tata Cara
Pemeriksaan. dari
[http://www.jdih.kemenkeu.
go.id/](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/) tanggal 26 September
2019
- Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak. 2014.
Peraturan Menetri
Keuangan PMK EI Nomor
239/PMK.03/2014 Tentang
Tata Cara Pemeriksaan
Bukti Permulaan Tindak
Pidana Di Bidang
Perpajakan. dari
<https://www.ortax.org/ortax/>
/ tanggal 26 September
2019
- Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak. 2017.Surat
Edaran Nomor SE-
10/PJ/2017 Tentang Alur
Pemeriksaan Lapangan.
dari
[http://www.jdih.kemenkeu.
go.id/](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/) tanggal 26 September
2019
- Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak. 2014.
Peraturan Menteri
Keuangan PMK RI Nomor
229/PMK.03/2014 Tentang
Persyaratan Serta
Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Seorang Kuasa.
dari
[http://www.jdih.kemenkeu.
go.id/](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/) tanggal 26 September
2019
- Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak. 2013.
Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-
23/PJ/2013 Tentang
Standar Pemeriksaan. dari
[http://www.jdih.kemenkeu.
go.id/](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/) tanggal 26 September
2019
- Khairannisa, Dian & Cheisviyanny
Charoline, 2019, Analisis
Peranan Konsultan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Dalam Memenuhi
Kewajiban Perpajakan,
*Jurnal Eksplorasi
Akuntansi Vol. 1, No. 3,
Seri C, Agustus 2019,
Hal.1151-1167.*
- Kurniawan, Ciska & Sadjiarto
Arja, 2013. Pemahaman
Kode Etik Ikatan Konsultan
Pajak Mengenai Hubungan
dengan Wajib Pajak oleh
Konsultan Pajak di
Surabaya, *Tax &
Accounting Review, Vol.1,
No.1, 2013.*
- L. Mathis, Robert & H. Jackson,
John, 2011, *Human
Resource Management*
(edisi 10), Salemba Empat,
Jakarta.

- Resmi, Siti, 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Resourch & Development*, Alfabeta cv, Bandung.
- Suryanto, Prasetyo Dwi, 2017, *Peran Konsultan Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra, Triputra K. & Toly A. Agus, *Upaya Konsultan Pajak Dalam Memenangkan Kasus Banding & Gugatan Dalam Perpajakan, Tax & Accounting Review*, Vol.4, No.2, 2014. Surabaya: Universitas Kristen Petra.